

PENJABAT BUPATI KOLAKA UTARA TEKANKAN KOMITMEN DALAM EVALUASI PENURUNAN STUNTING DI DESA LAWATA



Sumber gambar:

<https://berita.kolutkab.go.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240810-WA0090.jpg>

Isi Berita:

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menghadiri rapat evaluasi tim percepatan penurunan stunting di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, pada Sabtu (10/9). Rapat ini menjadi momen penting dalam menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kolaka Utara.

Dr. Sukanto Toding mengungkapkan bahwa Kabupaten Kolaka Utara telah mencatat prevalensi stunting sebesar 3,56 persen dari total 10.041 balita, dengan 357 di antaranya mengalami stunting. Pakue Utara menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di kabupaten ini, yakni mencapai 10,36 persen dengan 55 balita yang terkena stunting. “Saat ini, Kolaka Utara tengah berupaya keras menurunkan angka stunting di seluruh wilayah. Dengan pencanangan bulan sensus stunting, kami berkomitmen untuk melakukan pendataan yang akurat dan menyeluruh.

Langkah ini penting agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat sasaran, terutama di daerah dengan prevalensi tinggi seperti Pakue Utara. Kami berharap, melalui kerja sama semua pihak, angka stunting di Kolaka Utara bisa terus ditekan,” ujar Dr. Sukanto Toding.

Desa Lawata sendiri menjadi fokus utama dalam evaluasi ini, dengan 18 anak stunting dari total 80 balita yang menjadi sasaran. Selain itu, terdapat 8 anak yang mengalami wasting, 25 anak underweight, 1 anak dengan gizi buruk, 4 anak berisiko gizi lebih, dan 1 anak dengan status gizi lebih.

Sebagai bagian dari upaya penurunan stunting, dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya kepada warga yang terkena stunting. Selain itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara bersama dengan Baznas Kolaka Utara juga memberikan bantuan tambahan bagi keluarga yang membutuhkan.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kolaka Utara, khususnya di wilayah-wilayah dengan angka prevalensi yang tinggi seperti Pakue Utara. Rapat evaluasi ini juga merupakan bagian dari program sensus stunting yang diluncurkan untuk melakukan pendataan secara detail dan menyeluruh di seluruh kabupaten.

Sumber Berita:

1. <https://berita.kolukab.go.id/penjabat-bupati-kolaka-utara-tekanan-komitmen-dalam-evaluasi-penurunan-stunting-di-desa-lawata/>, “Penjabat Bupati Kolaka Utara Tekankan Komitmen dalam Evaluasi Penurunan Stunting di Desa Lawata”, tanggal 10 Agustus 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka-utara/39530/pj-bupati-kolaka-utara-tekanan-komitmen-dalam-evaluasi-penurunan-stunting/>, “Pj Bupati Kolaka Utara Tekankan Komitmen Dalam Evaluasi Penurunan Stunting”, tanggal 11 Agustus 2024.

Catatan:

- Perihal penurunan *stunting* diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 2. Pasal 1 angka 4 menyebutkan mengenai Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

3. Pasal 1 angka 5 menyebutkan tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
4. Pasal 1 angka 10 menyebutkan adalah Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
5. Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
6. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
7. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
8. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
9. Pasal 6 ayat (2) disebutkab bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

10. Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
11. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
12. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
13. Pasal 12 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 13 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
15. Pasal 13 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
16. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
17. Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
18. Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

19. Pasal 21 ayat (4) dijelaskan bahwa Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
20. Pasal 24 menyatakan bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
21. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.